



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 1447 /DPMPTSP/V/2025

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN ILMI BUDI LUHUR Nomor 051/YAY-IBL/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 400.3.13.2/6093/Disdik/IV/2025 Tanggal 21 April 2025, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |    |                            |   |   |
|----|----------------------------|---|---|
| a. | Nama PT/Yayasan            | : | <b>YAYASAN ILMI BUDI LUHUR</b>  |
| b. | Nama Sekolah               | : | <b>TK. ILMI BUDI LUHUR 2</b>  |
| c. | Alamat Sekolah             | : | Papan Mas Jl. Taruna 3 Blok F.45 No.20 RT.005 RW.009 Desa Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan   | : | Putri Hega Marcella   |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1254000200966   |
| f. | NPWP Yayasan               | : | 74.509.645.3-413.000  |
| g. | Nama KBLI                  | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak  |
| h. | Kode KBLI                  | : | 85132   |
| i. | Kualifikasi/Jenjang        | : | Taman Kanak-Kanak   |
| j. | Masa Berlaku               | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi





## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 L1.2  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 21 April 2025

Nomor : 400.3.13.2/ 6093 /Disdik/IV /2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Pimpinan  
YAYASAN ILMU BUDI LUHUR  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Tanggal Februari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/04/Disdik/2025, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Izin Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan/Badan Hukum	: YAYASAN ILMU BUDI LUHUR
Alamat Yayasan/ Badan Hukum	: Perum Graha Mustika Media Blok P.4 no 7 Desa / Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
NPWP Yayasan/ Badan Hukum	: 74.509.645.3-413.000
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1254000200966
Judul KBLI/Kode KBLI	: Pendidikan Taman Kanak Kanak / 85132
Nama Ketua Yayasan/ Badan Hukum	: PUTRI HEGA MARCELA
NIK Ketua Yayasan/Badan Hukum	: 3216065703940015
Nama Lembaga	: TK ILMU BUDI LUHUR 2
Alamat Lembaga	: Papan Mas Jl Taruna 3 Blok F 45 no 20 Rt 005 Rw 009 Desa / Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian Lembaga PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan visitasi dan rekomendasi ini tidak di kenakan pembiayaan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Disandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI  
  
**IMAM FATURACHMAN, ST, MEd**  
Pejabat T.K.L IV/b

- Tembusan, Yth:
1. Bupati Bekasi;
  2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

